



Salinan

PUTUSAN

Nomor 73/PID/2018/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA;
Tempat lahir : Meulaboh;
Umur/tanggal : 23 tahun / 5 Nopember1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Pasi Pinang Kecamatan MeureuboKabupaten Aceh Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
7. HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 17 April 2018;
- 8.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal18 April2018 sampai dengan 16 Juni 2018;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal9 April 2018 Nomor 73/Pen.PID/2018/PT.BNA.tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barattertanggal 24 Januari 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM- 06/MBO/01/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA bersama dengan saksi M. AZIZ MA BIN ALM. M. AMIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017, sekitar pukul 23.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat bertempat disebuah warung yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas sampul dan dilakban dengan berat Bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram sebagaimana berita acara penimbangan dari pegadaian nomor: 541/LL-BB.60049/11/2017 tanggal 06 November 2017, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin dan meminta tolong untuk membelikan narkoba sabu sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin menyanggupinya, lalu sekitar pukul 22 . 30 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin lalu Terdakwa bertemu dengan saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang duduk di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin, setelah bertemu dengan saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin, Terdakwa mengajak saksi M. Aziz MA Bin

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. M. Amin untuk mengantarkan narkoba sabu tersebut ke Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat ketempat Sdr.Mahmudin (DPO), dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi sampai disebuah warung yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, dan Terdakwa menelpon Sdr.Mahmudin dan mengatakan “ Terdakwa sudah sampai diwarung bawah jembatan ni “;

- Selanjutnya petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Sama tiga Kabupaten Aceh Barat ada beberapa orang laki-laki yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu melakukan pengintaian di warung yang diinformasikan dan petugas kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr.AZIS dan Sdr NOVI sedang duduk dikursi dan saat ditanyai identitasnya laki-laki tersebut terlihat gugup sehingga Saksi dan petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pengeledahan dan saat digeledah petugas Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas sampul kecil yang dibalut dengan Lakban hitam yang didalamnya berisikan narkoba sabu yang disimpan dibawah taplak meja, disaat petugas menanyakan apakah ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menyatakan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk proses lebih lanjut dan setelah sampai di Polres Aceh Barat petugas menyisihkan sebahagian dan mengirimkan barang bukti untuk di analisis:

- Sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 12575/ NNF / 2017 tanggal 16 November 2017 telah menerima barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa M. AZIZ MA BIN ALM. M. AMIN;
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik TerdakwaNOVI YANIS Bin SUKMA JAYA;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisis : telah dilakukan Analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, dengan hasil barang bukti A dan B positif Metamfetamina sedang C negatif narkoba;
- Kesimpulan : bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C negatif mengandung narkoba, selanjutnya barang bukti A tersebut telah dikembalikan kepada penyidik dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
- Yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si diketahui oleh Wakalabfor Cab. Medan Drs. MELTA TARIGAN, M.Si ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua :

Bahwa Terdakwa NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA bersama dengan saksi M. AZIZ MA BIN ALM. M. AMIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017, sekitar pukul 23.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat bertempat disebuah warung yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas sampul dan dilakban dengan berat Bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram sebagaimana berita acara penimbangan dari pegadaian nomor: 541/LL-BB.60049/11/2017 tanggal 06 November 2017, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin dan meminta tolong untuk membelikan narkoba sabu sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin menyanggupinya, lalu sekitar pukul 22 . 30 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin lalu Terdakwa bertemu dengan saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang duduk di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin, setelah bertemu dengan saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin, Terdakwa mengajak saksi M. Aziz MA Bin Alm. M. Amin untuk mengantarkan narkoba sabu tersebut ke Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat ketempat Sdr.Mahmudin (DPO), dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi sampai di sebuah warung yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, dan Terdakwa menelpon Sdr. Mahmudin dan mengatakan "Terdakwa sudah sampai di warung bawah jembatan ni";

- Selanjutnya petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan. Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat ada beberapa orang laki-laki yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu melakukan pengintaian di warung yang diinformasikan dan petugas kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr.AZIS dan Sdr NOVI sedang duduk dikursi dan saat ditanyai identitasnya laki-laki tersebut terlihat gugup sehingga Saksi dan petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pengeledahan dan saat digeledah petugas Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas sampul kecil yang dibalut dengan Lakban hitam yang didalamnya berisikan narkoba sabu yang disimpan dibawah taplak meja, disaat petugas menanyakan apakah ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menyatakan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk proses lebih lanjut dan setelah sampai di Polres Aceh Barat petugas menyisihkan sebahagian dan mengirimkan barang bukti untuk di analisis :
- Sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 12575/ NNF / 2017 tanggal 16 November 2017 telah menerima barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram :
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa M. AZIZ MA BIN ALM. M. AMIN;
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA;
- Analisis : telah dilakukan Analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, dengan hasil barang bukti A dan B positif Metamfetamina sedang C negatif narkotika;
 - Kesimpulan : bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C negatif mengandung narkotika, selanjutnya Barang bukti A tersebut telah dikembalikan kepada penyidik dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
 - Yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si diketahui oleh Wakalabfor Cab. Medan Drs. MELTA TARIGAN, M.Si;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-06/MBO/01/2018 tertanggal 6 Maret 2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA bersalah melakukan tindak pidana “, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman,” sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum Pasal Pasal 114 ayat (1) jo psal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu berbentuk pasir-pasir kristal dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) Gram dan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) Gram yang dibungkus dengan menggunakan kertas sampul warna kuning yang di lem dengan lakban hitam;
 - 1 (satu) unit Hp nokia 150 Warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Blackberry Warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Mbo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu berbentuk pasir-pasir kristal dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) Gram dan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) Gram yang dibungkus dengan menggunakan kertas sampul warna kuning yang di lem dengan lakban hitam;
 - 1 (satu) unit Hp nokia 150 Warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Blackberry Warna hitam;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid/2018/PT BNA.



Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulabohbahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulabohtanggal 13 Maret 2018 Nomor : 22/Pid.Sus/2018/PNMbo.tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meulabohbahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2018;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulabohpada tanggal 21 Maret 2018 telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat olehJuru Sita Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 26 Maret 2018 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding olehPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulabohtersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sudah jelas bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi M. Azis MA Bin Alm M. Amin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut pesanan Sdr. Mahmudin, dan saksi M. Azis MA Bin Alm M. Amin bersama temannya menemui Terdakwa di rumahnya di Gampong Pasi Pinang Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. Azis MA Bin Alm M. Amin dan temannya mengantarkan sabu tersebut ke sdr. Mahmudin ke Kecamatan Sama Tiga Kabu. Aceh Barat dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sampai didepan warung Terdakwa menelephone sdr. Mahmudin dengan mengatakan bahwa ia sudah sampai di warung di bawah jembatan;
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak percobaan atau pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan aman sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum, atau apabila Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulabo tanggal 13 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Mbo. dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengingat barang bukti berupa Narkotika relatif sedikit (\pm 0,9 gram Netto) sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang tidak lengkap, yaitu dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencantumkan kalimat yang berbunyi "*tanpa hak atau melawan hukum*" yang merupakan sub unsur dari pasal yang terbukti dalam dakwaan alternatif kedua pada hal dalam pertimbangan hukumnya hal tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding meneliti dengan cermat ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Mbo. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang tidak lengkap, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka seluruh tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid/2018/PT BNA.



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PNMbo, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu berbentuk pasir-pasir kristal dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram yang dibungkus dengan menggunakan kertas sampul warna kuning yang di lem dengan lakban hitam;
 - b. 1 (satu) unit Hp nokia 150 Warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit Hp Blackberry Warna hitam;Dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,00,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh kami Maratua Rambe, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis Choiril Hidayat, SH.MH. dan Sigit Sutanto, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Sayed Mahfud, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. Choiril Hidayat, SH.M.H.,

d.t.o

2. Sigit Sutanto, SH.M.H.,

KETUA MAJELIS

d.t.o

Maratua Rambe, SH.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Sayed Mahfud, SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM, SH.MH
NIP: 19610321 198503 1 003

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)